



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP karena Perubahan Data bagi penduduk WNI atau Penduduk orang Asing yang memiliki izin Tinggal tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari kelurahan
2. KTP lama
3. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan (Buku nikah, akta nikah, akta cerai, akta kelahiran, ijazah dll) Atau Form F105
4. Surat Izin Tinggal Tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el Karena Perubahan Data Bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

1 PERSYARATAN

1. Kartu Keluarga
2. KTP-el lama
3. Kartu izin tinggal tetap
4. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

2 PROSEDUR

a Registrasi Petugas Pendaftaran → b Menunggu antrian di ruang tunggu → c Menuju meja operator untuk sinkronisasi data → d Melakukan perekaman KTP-el → e Cek status biometrik → f Proses automasi pusat → g Pencetakan KTP

3 WAKTU PENYELESAIAN
1 Hari

4 BIAYA GRATIS

5 PRODUK
KTP Elektronik

6 PENANGANAN

1. Pengaduan tatap muka
a. kotak saran
b. pengajuan khusus : Tarmizi S. Sos
2. pengajuan online
-Telp/Fax: (0645) 47767
-Instagram : Dukcapil_Ism
-Facebook : Disdukcapil lhokseumawe
-e-mail : disdukcapil.lhokseumawe@gmail.com

1. Penduduk menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan berkas persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
3. Petugas melakukan entry perekaman data ke dalam database
4. Kasi dan Kabid melakukan paraf dokumen
5. Petugas operator melakukan pencetakan KTP-El
6. Petugas menyerahkan KTP-el kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses Pembuatan Dokumen AdmindoK Membutuhkan Jangka Waktu satu hari kerja setelah semua dokumen lengkap dan di verifikasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan oleh semua unsur masyarakat seperti warga, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, aparat pemerintah, konsultan, wartawan, dan sebagainya. Pengaduan dan permasalahan terkait pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Dokumen Adminduk dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pengaduan berikut:

- Pengaduan yang disediakan oleh Petugas Pelayanan melalui Konsultasi atau 4 mata maupun tatap mata, SMS, Media Sosial, dan sebagainya
- Pengaduan secara langsung dapat disampaikan Oleh Petugas pengaduan Layanan kepada Perorangan atau Individu maupun masyarakat.

Sedangkan pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui:

- Buku/formulir pengaduan;
- Telepon;
- Website;
- Kotak pengaduan, SMS, internet (e-mail), pos (termasuk alamat kotak pos);
- Tim Pelaksana Kegiatan PISEW, konsultan, pelaku Kegiatan, LSM, DPRD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- Berita media massa.